



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD Tahun 2016. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah disepakati bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD. Hasil kesepakatan selanjutnya dijadikan dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Proses penyusunan PPAS dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Adapun tahapan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas Pembangunan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- 2) Menentukan urutan program/kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;



- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, diharapkan perencanaan dimaksud mampu mensinergikan harapan-harapan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat terwujud kinerja pemerintahan dan kelembagaan daerah yang semakin baik serta tercapai sasaran dan target pembangunan yang diinginkan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD (KUA) yang bertujuan:

1. Sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta landasan bagi penyusunan RAPBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
2. Sebagai dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;
3. Sebagai dasar penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas tahun anggaran 2016;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2016.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan tahun 2005-2025.
15. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2015;
16. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Implementasi otonomi Daerah sampai saat ini menggambarkan hanya ada beberapa daerah saja mengalami dana surplus, selebihnya mengalami defisit dalam pembiayaan pembangunan. Dalam mengatasi masalah gap fiskal ini, pemerintah daerah memikirkan kembali strategi yang bukan saja berkeinginan memperbesar jumlah penerimaan melalui DAU, DAK dan Grant, akan tetapi bagaimana agar membuat efektif penggunaan dana yang diterima dan merencanakan mobilisasi segala sumber daya, utamanya memperkuat peranan sektor swasta yang kuat dalam pembangunan ekonomi lokal terutama menghadapi pasar terbuka (globalisasi).

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini sering dijadikan indikator tingkat keberhasilan daerah. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang harus dipacu pertumbuhannya. Termasuk dalam kategori PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan daerah lainnya. PAD pada tahun 2016 ditargetkan Rp.33,763,743,410-, sampai dengan bulan september realisasinya sebesar Rp.15,975,863,077,- atau 48% target dan realisasi tersebut termasuk penerimaan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.



2.1.2 Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah atau antar daerah.

Target dana perimbangan yang dialokasikan pada APBD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016 sebesar Rp. 749.594.278.280,- , yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 30.500.000.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 554.976.092.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 164.118.186.280,-, sedangkan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 42.836.420.000,-.

2.2 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Pemerintah daerah berupaya lebih intensif menggali peluang mengefektifkan tingkat penerimaan, berbagai kasus menunjukkan bahwa segera setelah desentralisasi dilakukan, pemerintah daerah cenderung memperluas konstituen pembayar pajak dengan memperluas penerimaan asli daerah (PAD/local tax). Sebenarnya alokasi fiskal melalui DAU, dapat membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan kekuatan pasar lokal sehingga alokasi tersebut dapat menyentuh kepentingan pelaku pasar. Dalam konteks dana yang mengalir di pemerintah daerah ada dua program yang perlu dilakukan untuk memperkuat pemerintahan, yakni menumbuh kembangkan jaringan pasar bagi pengusaha di dalam dan luar daerah dan pengembangan kelembagaan yang berhubungan dengan *clean and effective governance*.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai kebijakan yaitu antara lain :

1. Perluasan regulasi yang menyangkut dengan pelaksanaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



2. Peningkatan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk menarik minat turis lokal, domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan.
3. Kegiatan intensifikasi atas sumber–sumber PAD yang sudah ada.
4. Kegiatan ekstensifikasi berupa penciptaan objek dan subjek pajak baru.
5. Penyusunan Data Base untuk Objek dan Subjek Pajak/Retribusi daerah.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban pajak dan retribusi daerah.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan industri yang mendukung pengembangan agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata.
8. Penyediaan Data Base perencanaan dalam pengembangan potensi daerah.
9. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam menanamkan modal usaha.
10. Memaksimalkan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, insentif ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh pemerintah daerah.

2.3 Belanja Daerah

2.3.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 840.182.236.884,- yang terdiri dari belanja langsung Rp. 428.771.299.480,- dan belanja tidak langsung Rp. 411.410.937.404,-.

2.3.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan Perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, selain menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjalankan kebijakan pusat di daerah. Langkah ini memberikan implikasi terhadap penggunaan APBD, mengingat peningkatan status dan bertambahnya jumlah organisasi perangkat daerah akan berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah



jabatan struktural dan belanja operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga diperkirakan tidak akan terjadi kenaikan.

2.3.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 yang merupakan bagian integral dari RPJM tahap III (2016-2020). Untuk itu dalam rangka pelaksanaan APBD 2016, dan dalam penyusunan KUA PPAS 2016 berlandaskan pada RPJM tahap III Kota Tidore Kepulauan diarahkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan penekanan pada peningkatan daya saing daerah dalam percaturan ekonomi dan politik global. Pada fase RPJM ke-III ini kesejahteraan rakyat Kota Tidore Kepulauan semakin meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga mengalami peningkatan signifikan dimana hampir 40 persen penduduk Kota Tidore Kepulauan telah menamatkan pendidikan SMU dan sederajatnya serta 35 persen telah menamatkan pendidikan tinggi. Perkembangan ini diikuti dengan semakin meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, penduduk yang tumbuh seimbang dan mantapnya karakter sosial.

Mantapnya stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dan daerah didukung oleh kesiapan personil TNI/Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas dan keutuhan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung, baik menyangkut hubungan konsultatif dengan pihak legislatif daerah maupun dengan kelompok-kelompok sosial yang ada.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin maju melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta disertai partisipasi aktif masyarakat.



Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumberdaya tropis lainnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis dan daya saing daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang telah ada serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Daya saing perekonomian Kota Tidore Kepulauan semakin kuat dan kompetitif dalam konteks lokal dan regional dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan. Pada periode ini infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi semakin berkembang pesat didukung oleh mantapnya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Dunia pendidikan pun semakin berkembang yang ditandai dengan jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan industri yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya alam daerah.

RKPD dalam pelaksanaannya yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi uraian kebijakan dan prioritas secara terinci dan terukur yang ditetapkan bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH



Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berupaya menetapkan target capaian dan indikator kinerja baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan.

Belanja Daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penganggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 428.771.299.489,- yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Sedangkan Prioritas belanja tidak langsung meliputi beberapa item belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Hibah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa;
5. Belanja Tidak Terduga.

Target belanja tidak langsung tahun pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 411.410.937.404,- dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 345.279.841.404,- , Belanja Hibah sebesar Rp. 3.020.000.000,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 575.000.000,- Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 57.536.096.000,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

BAB VII



PENUTUP

Demikian dokumen PPAS ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Selaku

PIHAK PERTAMA

(Drs. H. ACHMAD MAHIFA)

PIMPINAN

DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN

Selaku

PIHAK KEDUA

(ANSAR ALI,SE)

KETUA

(AHMAD LAIMAN, S.Sos)

WAKIL KETUA

(MOCHTAR DJUMATI, SH)

WAKIL KETUA